



PUTUSAN

Nomor 0197/Pdt.G/2015/PA.TLG.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Cerai Talak* yang diajukan oleh :

Islamudin bin Bolang, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di

Dusun Sepakat, RT 011 RW 034, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan

Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Indah Sukmawati binti Sa'ad umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga, semula bertempat tinggal di Dusun Sepakat, RT 011 RW 034

Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat saat ini

tidak diketahui alamat di wilayah NKRI (Gaib) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari perkara Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada register Nomor 0197/Pdt.G/2015/PA Tlg tanggal 5 Oktober 2015, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14, Putusan No. 0197/Pdt.G/2015/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/04/III/2005 13 Maret 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Sepakat, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tahun 2006 Termohon pergi ke Saudi Arabia atas ijin Pemohon, namun selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaan Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 14, Putusan No. 0197/Pdt.G/2015/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 14, Putusan No. 0197/Pdt.G/2015/PATLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/04/III/2005 tanggal 13 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 5207050404800001 tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan Kabupaten Sumbawa Barat (P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 598.2/18/Pemdes-TS/VII/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea Sumbawa Barat (P.3) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah didengar pula 2 (dua) orang saksi yaitu Ramlan bin Samani dan Abdul Kadir bin Bolang, yang mana masing-masing telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Para saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah belum dikaruniai anak karena para saksi sebagai tetangga dan saudara kandung Pemohon;
- Para saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2006 berturut-turut sampai sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Arab Saudi atas ijin Pemohon namun sampai sekarang tidak kirim kabar berita sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 14, Putusan No. 0197/Pdt.G/2015/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para saksi mengetahui bahwa Termohon tidak pernah kembali ke Pemohon dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
- Para saksi mengetahui bahwa Pemohon telah berusaha mencari alamat Termohon kepada teman dan keluarga Termohon tapi tidak berhasil ;
- Para saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kembali Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal-hal lain dan memohon agar perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata

Halaman 5 dari 14, Putusan No. 0197/Pdt.G/2015/PATLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak layak dilakukan dalam perkara a quo karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon izin untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2006 berturut-turut sampai dengan sekarang ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Arab Saudi, Pemohon telah berusaha mencari alamat Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan, oleh karenanya permohonan Cerai Talak Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Sumbawa Barat oleh karena perkara ini cerai thalak sehingga sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-

Halaman 6 dari 14, Putusan No. 0197/Pdt.G/2015/PATLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Taliwang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut, Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberi keterangan di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, maka sesuai ketentuan pasal 307 RBg. telah diperoleh suatu bukti bahwa Termohon sejak tahun 2006 secara berturut-turut pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa ada kabar berita dan tanpa diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia serta keluarga dekat telah mencoba menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kembalinya Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan hukum dan oleh karenanya Pemohon dinilai telah mampu untuk membuktikan alasan perceraianya secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah :

1. Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon secara berturut-turut sejak 2006 sampai sekarang tidak pernah kembali.

Halaman 7 dari 14, Putusan No. 0197/Pdt.G/2015/PA.TLG



2. Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia meskipun Pemohon telah berusaha untuk mencarinya.
3. Pemohon telah dinasehati oleh keluarga termasuk para saksi untuk bersabar menunggu kembalinya Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa

Halaman 8 dari 14, Putusan No. 0197/Pdt.G/2015/PATLG



yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar Rum Ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, Pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun berturut-turut dan Termohon yang meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil

Halaman 9 dari 14, Putusan No. 0197/Pdt.G/2015/PA.TLG



atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Pemohon untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Termohon, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin / ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian tersebut, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِۦ

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit ;

Halaman 10 dari 14, Putusan No. 0197/Pdt.G/2015/PA.TLG



Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ Jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Pemohon (Islamudin bin Bolang) yang memohon izin kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Indah Sukmawati binti Sa’ad) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28/ TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 11 dari 14, Putusan No. 0197/Pdt.G/2015/PA.TLG



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Islamudin bin Bolang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Indah Sukmawati binti Sa'ad) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14, Putusan No. 0197/Pdt.G/2015/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enama ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami **AWALUDDIN, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **NURRAHMAWATY, S.H.I** dan **UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **BUKRAN, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim - Hakim Anggota

ttd

NURRAHMAWATY, S.H.I

ttd

UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I,M.H

Ketua Majelis

ttd

AWALUDDIN, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

BUKRAN, S.H.

Halaman 13 dari 14, Putusan No. 0197/Pdt.G/2015/PATLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 195.000,-
4. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp 5.000,-
Jumlah	: Rp 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang



TAMJIDULLAH, S.H.